



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 85 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap;
 - b) Seksi Sarana Prasarana Tangkap.
 2. Bidang Produksi Budidaya, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya;
 - b) Seksi Sarana Prasarana Budidaya.
 3. Bidang Pengolahan, Kesehatan dan Lingkungan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b) Seksi Kesehatan Ikan;
 - c) Seksi Lingkungan Budidaya.
 - b. Unit Pelaksana Teknis;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan bidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin, koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang kelautan dan perikanan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang kelautan dan perikanan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan dinas;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 13

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perikanan tangkap.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap, meliputi pemberdayaan nelayan tangkap, sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan tangkap;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan nelayan tangkap, meliputi:
 - 1 pelatihan memperbaiki dan menggunakan mesin kapal;
 - 2 sosialisasi undang-undang dan kebijakan pemerintah di bidang perikanan tangkap;
 - 3 pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 4 mengawasi perairan umum daratan;
 - 5 melaksanakan pendataan perahu nelayan;
 - 6 melaksanakan penebaran benih di Perairan Umum Darat (PUD);
 - 7 mendata hasil tangkapan nelayan secara rutin;
 - 8 melaksanakan kebijakan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - 9 melaksanakan bantuan/ hibah kepada nelayan untuk peningkatan pendapatan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan nelayan tangkap;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Sarana Prasarana Tangkap mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana tangkap;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana prasarana tangkap, meliputi:
 - 1. menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - 2. menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - 3. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - 4. melaksanakan pemeliharaan sarana perikanan tangkap kelompok nelayan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sarana prasarana tangkap;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Produksi Budidaya

Pasal 17

Bidang Produksi Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang produksi budidaya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Produksi Budidaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis produksi budidaya;
- b. pelaksanaan kegiatan produksi budidaya, meliputi pemberdayaan pembudidaya dan sarana prasarana budidaya;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Pembudidaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan pembudidaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya, meliputi:
 - 1. pelatihan dan pembinaan budidaya air payau, budidaya air tawar, dan petambak garam;
 - 2. pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau dan budidaya air tawar;
 - 3. identifikasi dan verifikasi usaha perikanan budidaya serta dokumen Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya;
 - 4. fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya;

5. identifikasi dan memfasilitasi kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan;
6. fasilitasi pengajuan Cara budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
7. pengawasan mutu benih, induk ikan, pakan ikan dan bahan bakunya;
8. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data budidaya air payau, air tawar;
9. identifikasi pembudidaya air payau dan air tawar;
10. evaluasi dan penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) air payau dan air tawar;
11. pengelolaan pugar;
12. fasilitasi pengadaan BBM untuk pembudidaya ikan air payau, air tambak dan petambak garam;
13. hibah untuk pembudidaya ikan air payau, air tambak dan petambak garam;
14. melaksanakan operasional tambak dinas;
15. pendampingan pada pembudidaya ikan air payau, air tambak dan petambak garam;
16. pengelolaan sarana dan prasarana depo pasar ikan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Sarana Prasarana Budidaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana budidaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana prasarana budidaya, meliputi:
 1. identifikasi, inventarisasi prasarana budidaya;
 2. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana budidaya;
 3. pengelolaan sarana Balai Benih Ikan (BBI);
 4. pengelolaan sarana dan prasarana tambak dinas;
 5. pengelolaan sarana dan prasarana tambak garam;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sarana prasarana budidaya;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan, Kesehatan dan Lingkungan

Pasal 21

Bidang Pengolahan, Kesehatan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengolahan, kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengolahan, Kesehatan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengolahan, kesehatan dan lingkungan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengolahan, kesehatan dan lingkungan meliputi pengolahan hasil perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan, kesehatan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan hasil perikanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengolahan hasil perikanan, meliputi:
 1. pameran produk olahan;
 2. pengawasan kualitas olahan;
 3. penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan (STDUP) Pengolahan;
 4. penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI);
 5. pembinaan dan pelatihan bagi pedagang ikan dan pengolah ikan;
 6. hibah bagi pedagang ikan maupun pengolah ikan;
 7. promosi konsumsi makan ikan bagi masyarakat;
 8. introduksi perikanan agar bernilai tambah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan hasil perikanan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Seksi Kesehatan Ikan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan ikan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan ikan, meliputi:
 1. sosialisasi obat ikan kimia, bahan biologi dan residu;
 2. pengawasan peredaran obat ikan ke toko obat dan pembudidaya;
 3. pengambilan sampel ikan untuk uji residu dan mikrobiologi ke laboratorium level II;
 4. pengamatan di lapangan tentang hama dan penyakit ikan;
 5. melaksanakan uji virus.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan ikan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Lingkungan Budidaya mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkungan budidaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis lingkungan budidaya, meliputi:
 1. pengambilan sampel air di lahan budidaya dan perairan umum untuk pengujian parameter kualitas air dengan uji mikrobiologi ke laboratorium level II;
 2. membuat laporan kualitas lingkungan;
 3. pemantauan kualitas air di perairan umum di sekitar tambak dan perairan tambak intensif;
 4. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya air serta melakukan pemulihan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis lingkungan budidaya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Sidoarjo tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

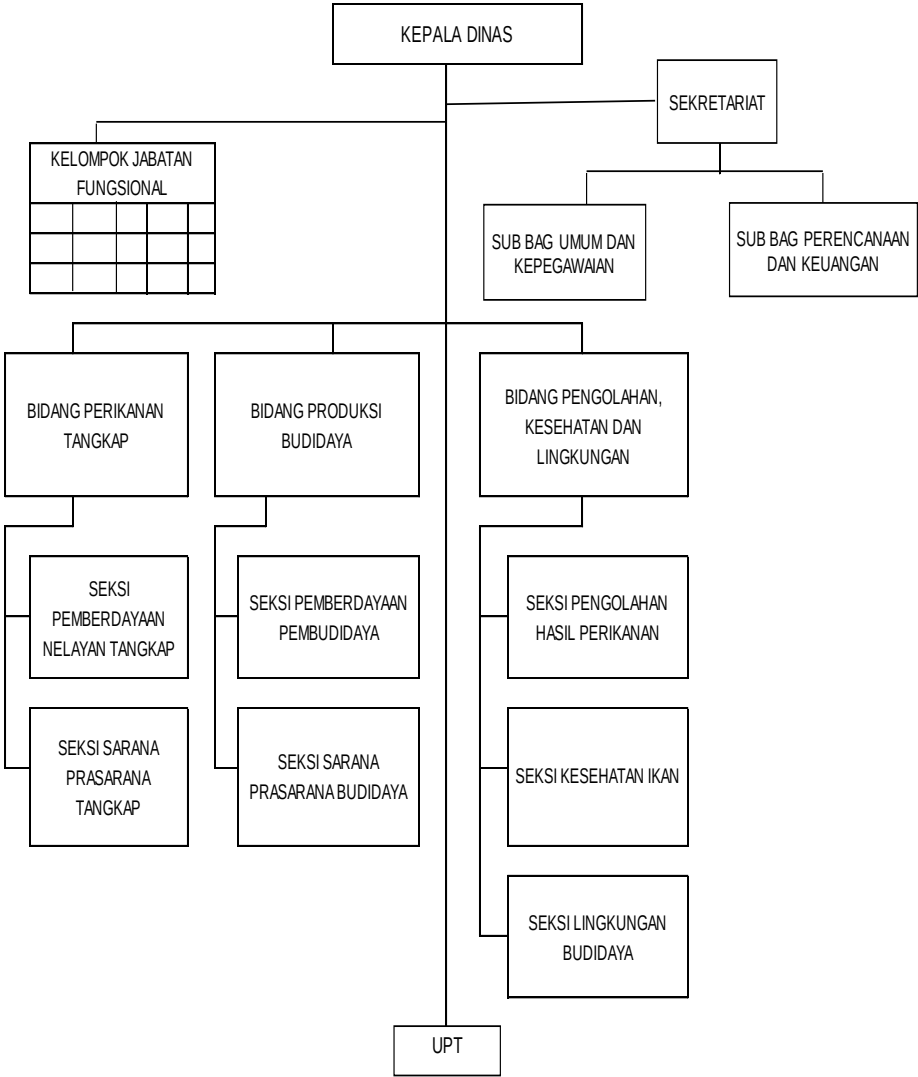
ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 85

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 85 Tahun 2016
TANGGAL : 30 November 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH